



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN UNIVERSITAS INDONESIA**

**NOMOR: 19/HM.05.04/2022
NOMOR: 22/SPK-RKP/LPT/VI/2022**

**TENTANG
PENGADAAN ALAT UKUR POTENSI DAN KOMPETENSI MANAJERIAL
DAN SOSIAL KULTURAL APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-06-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.**, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Ari Kartika Dewa, Psikolog.**, Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nomor: 07/UN2.F8.D/HKP.02.04.00/2020 tanggal 15 Januari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Kenari, Senen, Jakarta Pusat, 10430, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga psikologi terapan yang berada dalam lingkungan Universitas Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nomor: 656/Lemb./PS-70 tahun 1970 tentang Pendirian Lembaga Psikologi U.I. beserta perubahannya yang didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 673/SK/R/UI/2002 tahun 2002 tentang Pengukuhan Pembentukan Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan kelengkapannya berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1369/SK/R/UI/2009 tahun 2009 tentang Penetapan Nama Unit Usaha di Lingkungan Universitas Indonesia dan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1610/SK/R/UI/2017 tahun 2017 tentang Alih Bentuk Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia; dan
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Indonesia Nomor: 25/K/KS/VII/2020 dan Nomor: 43/NKB/R/UI/2020 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara Serta Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pelatihan.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan Alat Ukur Potensi dan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	